PERATURAN BUPATI	
JUDUL	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR PERATURAN	22
TAHUN TERBIT	2026
ABSTRAK	Peraturan Bupati ini di bentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktural Organisasi Pada Insatansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birikrasi dan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara
DASAR HUKUM	1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 2. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2029 tentang Badan Nasional Penanggulangan bencana 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penaggulangan bencana Daerah 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
MATERI YANG DIATUR	Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari: a. Kepala Badan; b. Unsur Pengarah; dan c. Unsur Pelalsana. Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. Ketua; dan b. Anggota. Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari : a. Kepa1a Pelaksana; b. Sekretariat, terdiri dari: 1. Subbagian Penyusunan Program; 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional; d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;

	e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional; f. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional; g. Kelompok Jabatan Fungsional.
NO. BD	22
No TBD	-
JUMLAH PASAL/BAB	30 Pasal XI BAB
JUMLAH HALAMAN	11 Halaman Batang Tubuh
PENJELASAN	-
JUMLAH LAMPIRAN	1 Lampiran
CATATAN	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 23 juli 2026
LAMAN WEBSITE	jdih.acehutara.go.id